



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
JL. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442,324737
SEKUPANG – BATAM

Kode Pos 29422

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor KPTs. 119 /421.3/DD/II/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pendirian Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dalam menghadapi perkembangan zaman atau Era Globalisasi;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan sekolah melalui kerjasama dapat ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagai penyelenggaranya;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada point a dan b, dipandang perlu untuk memberikan izin Pendirian Sekolah sesuai hasil Tim Verifikasi dengan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 - 10. Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : **MEMBERI IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** yang diselenggarakan oleh Masyarakat :

Nama Yayasan : Cyanita Playing Center
Alamat : Jl. Bukit Layang Ke. Mangsang Sungai Beduk
Telp/HP : 0778-7056796

Nama Sekolah : SDS Cyanita Playing Center
Alamat : Jl. Bukit Layang Kel. Mangsang Sungai Beduk
Telp/HP : 0778 - 7056796

Kedua : Wajib memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta mengirimkan laporan bulanan secara berkala;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : BATAM
Pada tanggal : 16 Februari 2011



Drs. H. MUSLIM BIN BIDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Batam di Batam Centre
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Tanjung Pinang
3. Ketua BMPS Kota Batam di Sekupang
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam